



PENETAPAN

Nomor 218 / Pdt.P / 2023 / PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan :

Ni'mah, tempat lahir Jakarta, tanggal lahir 5 Mei 1970, tempat tinggal di Komp. Inkopad Blok G. 13/21 RT/RW 005/006, Desa Sasak Panjang, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, email fadhilsungkar55@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 Mei 2023, yang diterima dan didaftarkan di Sistem Elektronik Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 5 Mei 2023 dalam Register Nomor 218/Pdt.P/2023/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, lahir di Bogor pada tanggal 05 Mei 1970 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3201374505700009 yang diterbitkan pada tanggal 09 September 2018 atas nama **Ni'mah** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **Achmad Said Sungkar** pada hari Kamis tanggal 17 Januari Tahun 1991 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1100/01/1/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak laki-laki yang bernama FAHMI yang lahir pada tanggal 10 Maret 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-29052014-0010 yang diterbitkan pada tanggal 19 September Tahun 2014 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon adalah seorang Kepala Keluarga sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 32013717040120010 yang diterbitkan pada tanggal 24 September Tahun 2014 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
5. Bahwa berdasarkan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Al-Jauharotun Naqiyah Kota Baru Nomor 011/MI.08.10.49/PP/01.1/06/2019, yang diterbitkan pada tanggal 12 Juni 2019, ditandatangani oleh Rohayah, S.Th I, sebagai Kepala Sekolah yang menerangkan bahwa Orang Tua /wali dari FAHMI AHMAD SUNGKAR, adalah Achmad Said Sungkar;
6. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Daaruttaqwa nomor Dn-02/D-SMP/K13/0113872, yang diterbitkan pada tanggal 22 Juni Tahun 2022, di tandatangi oleh Iis Nurhayati, M.Pd sebagai Kepala Sekolah yang menerangkan bahwa Orang Tua/Wali dari FAHMI AHMAD SUNGKAR adalah Achmad Said Sungkar;
7. Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah Nama anak dan nama orang tua Pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 3201-LT-29052014-0010 yang semula bernama FAHMI, anak dari AHMAD SAID SUNGKAR DAN NI'MAH **dirubah menjadi FAHMI AHMAD SUNGKAR** anak dari **ACHMAD SAID SUNGKAR DAN NI'MAH** untuk di sesuaikan dengan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Al-Jauharotun Naqiyah Kota baru Nomor 011/MI.08.10.49/PP/01.1/06/2019, dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Daaruttaqwa nomor Dn-02/D-SMP/K13/0113872;
8. Bahwa permohonan pada point 7 di atas di perkuat dengan Surat Keterangan Lahir nomor 474.1/19/SKL/IV/2023, yang diterbitkan pada tanggal 28 April Tahun 2023 oleh Desa Sasak Panjang, Kecamatan TajurHalang, yang menerangkan bahwa pada Buku Induk Kependudukan terdaftar seorang anak laki-laki bernama FAHMI AHMAD SUNGKAR anak dari ACHMAD SUNGKAR DAN NI'MAH
9. Bahwa Pemohon bermaksud merubah Nama anak dan nama orang tua anak pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dikarenakan Pemohon ingin permohonan tersebut dapat dipergunakan untuk kepentingan Anak Pemohon dikemudian hari;
10. Bahwa untuk sahnya permohonan tersebut, Pemohon memerlukan ijin berupa suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sesuai dengan Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa pencatatan perubahan data

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan berdasarkan **Penetapan Pengadilan Negeri Domisili**

Pemohon dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili permohonan ini dan selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama anak dan nama orang tua Pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 3201-LT-29052014-0010 **yang semula** bernama FAHMI, anak dari AHMAD SAID SUNGKAR DAN NI'MAH **dirubah menjadi** FAHMI AHMAD SUNGKAR anak dari ACHMAD SAID SUNGKAR DAN NI'MAH untuk di sesuaikan dengan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Al-Jauharotun Naqiyah Kota Baru Nomor 011/MI.08.10.49/PP/01.1/06/2019, dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Daaruttaqwa nomor Dn-02/D-SMP/K13/0113872;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan perubahan Nama Anak dan Nama Orang Tua Anak Pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, lalu permohonan dibacakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3201374505700009 atas nama NI'MAH, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga No 3201371704120010, atas nama Kepala Keluarga NI'MAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-29052014-0010, atas nama Fahmi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Achmad Said Sunkar dan Ni'Mah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Jakarta Pusat, diberitanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/19/SKL/IV/2023, yang dikeluarkan pada tanggal 28 April 2023, oleh atas nama Kepala Desa Sasak Panjang, Kasi Pelayanan Iwan yang menerangkan bahwa Fahmi Ahmad Sungkar, anak ke empat dari ayah Achmad Said Sungkar (Alm) dan Ibu Ni'mah, tempat lahir di Bogor, tanggal lahir 10 Maret 2006, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah AL-Jauharotun Naqiyyah (MIAN) Kota Baru, Tahun Pelajaran 2018/2019, atas nama Fahmi Ahmad Sungkar, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah pada tanggal 12 Juni 2019, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Daaruttaqwa, Tahun Pelajaran 2021/2022, atas nama Fahmi Ahmad Sungkar, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Daaruttaqwa pada tanggal 22 Juni 2022, diberi tanda bukti P-7;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Tutik Karyuni :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dan nama orang tua anak Pemohon yaitu ayah, dimana dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon, yang bernama Fahmi dengan alasan untuk disesuaikan dengan yang tercantum pada Ijazah Madrasah Ibtidaiyah dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Daaruttaqwa atas nama anak Pemohon Fahmi Ahmad Sungkar, supaya nama anak

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan nama orang tua anak Pemohon yaitu ayah, nantinya sama semua dan juga untuk ketertiban administrasi;

- Bahwa nama anak Pemohon yang termuat pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon adalah Fahmi, anak keempat dari Ahmad Said Sungkar dan Ni'mah, ingin dirubah menjadi Fahmi Ahmad Sungkar, anak dari Achmad Said Sungkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak ada keperluan lain, selain untuk menyamakan nama anak Pemohon dan orang tua anak Pemohon yaitu ayah, agar sesuai dengan yang tercantum pada Ijazah Madrasah Ibtidaiyah dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Daaruttaqwa atas nama anak Pemohon;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon kurang lebih sejak satu tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang lebih dahulu bertempat tinggal di perumahan Inkopad karena pada perumahan Inkopad karena dahulu saksi beda RT dengan Pemohon, kemudian saksi pindah jadi satu RT dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah menikah, tetapi suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama suami Pemohon adalah Ahmad Said Sungkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Fatmah, Farhan, Fadil dan Fahmi;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak yang nomor empat yang bernama Fahmi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komp. Inkopad Blok G. 13/21 RT/RW 005/006, Desa Sasak Panjang, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan perubahan nama dan nama orang tua yaitu ayah anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, baik dari keluarga Pemohon maupun dari keluarga suami Pemohon begitu juga dengan orang lain tidak ada yang keberatan;
- Bahwa benar semua keterangan yang tercantum pada semua bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7, yang diperlihatkan kepada saksi didepan persidangan, yang telah diajukan oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Zalnico Maulana Arifin :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah teman dari anak Pemohon yang bernama Farhan, dimana saksi sudah berteman sejak 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dan nama orang tua anak Pemohon yaitu ayah, dimana dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon, yang bernama Fahmi dengan alasan untuk disesuaikan dengan yang tercantum pada Ijazah Madrasah Ibtidaiyah dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Daaruttaqwa atas nama anak Pemohon Fahmi Ahmad Sungkar, supaya nama anak Pemohon dan nama orang tua anak Pemohon yaitu ayah, nantinya sama semua dan juga untuk ketertiban administrasi;
- Bahwa nama anak Pemohon yang termuat pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon adalah Fahmi, anak keempat dari Ahmad Said Sungkar dan Ni'mah, ingin dirubah menjadi Fahmi Ahmad Sungkar, anak dari Achmad Said Sungkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak ada keperluan lain, selain untuk menyamakan nama anak Pemohon dan orang tua anak Pemohon yaitu ayah, agar sesuai dengan yang tercantum pada Ijazah Madrasah Ibtidaiyah dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Daaruttaqwa atas nama anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah menikah, tetapi suami Pemohon sudah meninggal dunia, dimana ketika berteman dengan anak Pemohon yang bernama Farhan, suami Pemohon yang tidak lain adalah ayah dari Farhan dan Fahmi telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama suami Pemohon adalah Ahmad Said Sungkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Fatmah, Farhan, Fadil dan Fahmi;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak yang nomor empat yang bernama Fahmi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komp. Inkopad Blok G. 13/21 RT/RW 005/006, Desa Sasak Panjang, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan perubahan nama dan nama orang tua yaitu ayah anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, baik dari keluarga Pemohon maupun dari keluarga suami Pemohon begitu juga dengan orang lain tidak ada yang keberatan;
- Bahwa benar semua keterangan yang tercantum pada semua bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7, yang diperlihatkan kepada saksi didepan persidangan, yang telah diajukan oleh Pemohon;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam penetapan ini supaya dianggap termuat selengkapnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan meminta pada Hakim untuk membuat penetapan atas permohonan Pemohon;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon adalah mengenai masalah perubahan nama anak Pemohon dan perubahan nama orang tua yaitu ayah, pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan Achmad Said Sunkar, pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 1991 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten/ Kotamadya Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta (vide P-4);
- Bahwa atas pernikahan Pemohon telah dikaruniai empat orang anak yang bernama Fatmah, Farhan, Fadil dan Fahmi (vide P-2);

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak keempat dari perkawinan Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahirannya tertulis bernama Fahmi, anak keempat, laki-laki dari ayah Ahmad Said Sungkar dan Ibu Ni'mah (vide P-3);
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama anak Pemohon dan nama ayah anak Pemohon yang termuat didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Fahmi, untuk disesuaikan dengan yang tercantum didalam Ijazah Madrasah Ibtidaiyah AL-Jauharotun Naqiyah (MIAN) dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Daaruttagwa atas nama anak Pemohon;
- Bahwa pada Ijazah Madrasah Ibtidaiyah AL-Jauharotun Naqiyah (MIAN) Kota Baru, Tahun Pelajaran 2018/2019, milik anak Pemohon atas nama Fahmi Ahmad Sungkar, nama orang tua Achmad Said Sungkar, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah pada tanggal 12 Juni 2019 (vide P-6);
- Bahwa pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama Daaruttagwa, Tahun Pelajaran 2021/2022, milik anak Pemohon atas nama Fahmi Ahmad Sungkar, nama orang tua Achmad Said Sungkar yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Daaruttagwa pada tanggal 22 Juni 2022 (vide P-7);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/19/SKL/IV/2023, yang dikeluarkan pada tanggal 28 April 2023, oleh atas nama Kepala Desa Sasak Panjang, Kasi Pelayanan Iwan yang menerangkan bahwa berdasarkan Buku Induk Kependudukan yang ada dikantor Desa Sasak Panjang telah terdaftar seorang anak laki-laki bernama Fahmi Ahmad Sungkar, anak ke empat dari ayah Achmad Said Sungkar (Alm) dan Ibu Ni'mah, tempat lahir di Bogor, tanggal lahir 10 Maret 2006 (vide P-5);
- Bahwa nama anak Pemohon yang termuat didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-29052014-0010, yang semula atas nama Fahmi, anak keempat dari ayah Ahmad Said Sungkar dan ibu Ni'mah ingin dirubah menjadi atas nama Fahmi Ahmad Sungkar, anak ke empat dari ayah Achmad Said Sungkar dan Ibu Ni'mah;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama diatur dalam ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana dalam Ayat (1)-nya disebutkan bahwa "*pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan P-2 diketahui jika

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon merupakan warga di Komp. Inkopad Blok G. 13/21 RT/RW 005/006, Desa Sasak Panjang, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, sehingga secara formil permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Cibinong ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan, nama anak Pemohon yang bernama Fahmi, tempat lahir di Bogor, tanggal lahir 10 Maret 2006, anak keempat, laki-laki dari ayah Ahmad Said Sungkar dan Ibu Ni'mah, yang saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun (vide P-3);

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Tutik Karyuni dan Zalnico Maulana Arifin, serta Pemohon diperoleh fakta bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dan nama orang tua yaitu nama ayah anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon dari yang semula bernama Fahmi, anak keempat dari ayah Ahmad Said Sungkar dan ibu Ni'mah ingin dirubah menjadi Fahmi Ahmad Sungkar, anak keempat dari ayah Achmad Said Sungkar dan Ibu Ni'mah, dengan alasan untuk disesuaikan dengan nama anak Pemohon dan nama ayah anak Pemohon, yang tercantum didalam Ijazah Madrasah Ibtidaiyah AL-Jauharotun Naqiyah (MIAN) dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Daaruttaqwa atas nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perubahan nama anak Pemohon dan perubahan nama orang tua ayah pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Fahmi tersebut memberi kebaikan bagi Pemohon dan anak Pemohon dan atas perubahan nama anak Pemohon dan perubahan nama orang tua ayah, tersebut tidak ada orang lain yang keberatan, maka keinginan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dan perubahan nama orang tua ayah pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Fahmi tersebut adalah keinginan yang beralasan dan tidak melanggar aturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta adat istiadat yang ada;

Menimbang, bahwa penetapan perubahan nama anak Pemohon dan perubahan nama orang tua ayah pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Fahmi tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon untuk kepastian hukum dan kepentingan anak Pemohon dikemudian hari sehingga Pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk dapat mengurus perubahan nama anak Pemohon dan perubahan nama orang tua

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2023/PN Cbi



ayah pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Fahmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat, petitum ke-2 dari permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan, dengan perubahan dalam bunyi amar penetapan sebagaimana tertera dalam amar penetapan angka 2 di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 dari permohonan pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-29052014-0010, atas nama Fahmi, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 19 September 2014 dan diketahui juga bahwa Pemohon saat ini berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor, maka perlu ditetapkan Pejabat Pencatatan Sipil mana yang akan menerima laporan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan : *"pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten / Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten / Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta"*;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara fakta dan ketentuan di atas, maka Pemohon wajib melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat, petitum angka 3 dari permohonan Pemohon juga dapat dikabulkan dengan perubahan dalam bunyi amar penetapan sebagaimana tertera dalam amar penetapan angka 3 di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat *volunteer*, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Ayat (1), (2), dan (3), serta Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dan nama ayah anak Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-29052014-0010, dari yang semula nama Fahmi, anak keempat dari ayah Ahmad Said Sungkar dan ibu Ni'mah, dirubah menjadi atas nama Fahmi Ahmad Sungkar, anak ke empat dari ayah Achmad Said Sungkar dan Ibu Ni'mah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk dibuatkan catatan pinggir oleh Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tersebut pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Yulinda Trimurti Asih Muryati, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Niken Irawati, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dan tanpa dihadiri Pemohon;

Hakim,

Yulinda Trimurti Asih Muryati, SH., MH.
Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2023/PN Cbi



Niken Irawati, SH., MH.

Biaya-biaya :

1. Materai	Rp.	10.000,00
2. Redaksi	Rp.	10.000,00
3. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
4. Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
6. <u>Biaya Sumpah</u>	Rp.	<u>40.000,00</u>
Total	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)